

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN NIKAH *NYIGAR KUPAT* DI KECAMATAN NGUNUT KABUPATEN TULUNGAGUNG

A. Analisis Hukum Islam terhadap Alasan Larangan Nikah *Nyigar Kupat* di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung

Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyampaikan ajaran Islam, adat kebiasaan ataupun tradisi sudah berlaku di masyarakat baik di dunia Arab maupun di belahan bumi lainnya termasuk juga Indonesia. Suatu adat kebiasaan masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang diketahui, dipahami, disikapi dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut sehingga menjadi sebuah aturan atau hukum tidak tertulis yang ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan.¹

Sebelum ajaran agama Islam masuk ke Indonesia Hukum Adat sudah menyebar luas bahkan sudah sampai ke pelosok daerah, sehingga segala aturan dalam kehidupan masyarakat berdasarkan Hukum Adat. Hukum Adat sebagian ada yang memiliki unsur keagamaan seperti halnya tradisi genduri, walimah aqiqah, dan sebagian ada yang tidak memiliki unsur keagamaan seperti halnya larung sesaji, nyadran dan juga yang terjadi di masyarakat Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung untuk tidak melakukan pernikahan nyigar kupat.

Adat yang terdapat di suatu masyarakat tidak terlepas dari pengetahuan, pengalaman serta kepercayaan dan keagamaan masyarakat

¹ Nur Syam, *Mazhab-mazhab Antropologi*,(Yogyakarta:LKiS, 2007), 68.

yang bersangkutan. Sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung mereka memiliki adat larangan menikah yaitu nyigar kupat. Salah satu alasan yang menyebabkan nikah nyigar kupat dijadikan larangan menikah dan tetap dijalankan hingga sekarang adalah adanya kepercayaan masyarakat tentang adanya akibat yang tidak baik jika melakukan pernikahannyigar kupat. Sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung akibat dari melakukan pernikahan nyigar kupat adalah masalah kesulitan ekonomi, tertimpa penyakit, perceraian dan kematian. Ini terjadi tidak hanya pada mempelai saja tetapi juga pada orang tua dan keluarga kedua mempelai, dan yang banyak terjadi adalah berakibat kematian. Karena itu masyarakat tidak berani melakukan pernikahan jika ternyata pernikahan yang akan dilakukan adalah pernikahan nyigar kupat.

Seperti yang telah dijelaskan oleh ki sumarji bahwa larangan itu sudah ada sejak nenek moyang kita yang merupakan peninggalan dari zaman kerajaan Majapahit. Siapa saja yang melanggar untuk melaksanakan nikah *nyigar kupat* sudah dapat dipastikan akan mendapatkan celaka, dan itu pasti. Salah satu dari pelaku atau keluarga dari pelakunya disebutkan akan kalah, yang dimaksud kalah disini yaitu meninggal dunia.

Beliau mengatakan boleh percaya atau tidak tapi celaka itu sudah pasti akan datang, ada istilah dari orang jawa dahulu yaitu *pati siji dalane sewu*. Pengertian istilah *pati siji dalane sewu* yaitu banyak sebab orang meninggal, apapun itu nanti yang menjadi sebab meninggalnya orang yang melakukan pernikahan *nyigar kupat*, beliau mengembalikannya kepada sebab awal yaitu

karena sudah melanggar larangan untuk tidak melaksanakan pernikahan *nyigar kupat*.

Sedangkan menurut salah seorang tokoh agama sekaligus pimpinan organisasi masyarakat Islam yang ada di Kecamatan Ngunut, masalah tentang nikah *nyigar kupat* awalnya adalah opini ketakutan dan kekhawatiran akan terjadi suatu bencana yang kemudian diyakini dari suatu pernikahan dan akhirnya menjadi sebuah kenyataan, meskipun pada dasarnya kejadian-kejadian yang terjadi telah di gariskan Allah. Dan bagi orang yang tidak memiliki ketakutan dan kekhawatiran akan adanya bencana yang terjadi dari sebuah pernikahan, tidak akan tertimpa hal buruk atau musibah.²

Namun masyarakat sangat mempercayai itu semua adalah akibat dari melanggar larangan nikah *nyigar kupat*, musibah ditetapkan akibat melanggar larangan nikah *nyigar kupat* oleh masyarakat yang mempercayai hal ini, sedangkan para pelaku tidak menganggap kejadian yang menimpa mereka adalah akibat dari melakukan pernikahan *nyigar kupat*, mereka percaya bahwa yang terjadi adalah memang takdir dan disebabkan oleh hal yang masuk akal.

Karena pada dasarnya kematian, rizki dan kehidupan manusia merupakan hak Allah untuk menentukannya, sebagaimana ditegaskan dalam surah Yūsuf ayat 67 :

وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنْ
الْحُكْمُ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ (٦٧)

²H.Mansur, *Wawancara*, Tulungagung, 19 desember 2013.

Artinya : Dan Ya'qub berkata: "Hai anak-anakku janganlah kamu (bersama-sama) masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlain-lain; Namun demikian aku tiada dapat melepaskan kamu barang sedikitpun dari pada (takdir) Allah. keputusan menetapkan (sesuatu) hanyalah hak Allah; kepada-Nya-lah aku bertawakkal dan hendaklah kepada-Nya saja orang-orang yang bertawakkal berserah diri..³

Takdir yang ditentukan Allah pada setiap hambanya merupakan sebuah rahasia dan telah ditentukan semenjak ditiupkan roh kepada manusia.

Sebagaimana dalam hadīth Nabi :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ : إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْقَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضَعَّةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ : بِكِتَابِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ. [رواه مسلم]⁴

Artinya : Dari Abdullah beliau berkata : Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam menyampaikan kepada kami dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan : Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama empat puluh hari, kemudian berubah menjadi setetes darah selama empat puluh hari, kemudian menjadi segumpal daging selama empat puluh hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat lalu ditiupkan padanya ruh dan dia diperintahkan untuk menetapkan empat perkara : menetapkan rizqinya, ajalnya, amalnya dan kecelakaan atau kebahagiaannya. (H.R Muslim)

Sehingga pada dasarnya kepercayaan masyarakat Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung mengenai kematian, penyakit, perceraian dan juga kesulitan ekonomi yang mereka anggap sebagai akibat dari pernikahan nyigar kupat adalah tidak sesuai dengan ajaran Islam karena semua yang terjadi merupakan kehendak dan hak Allah yang tidak seorang manusia pun

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 203.

⁴Al-Imām Muslim Ibn al-Ḥajjājī al-Qushairī an-Naysaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 9...,3.

yang dapat mencegahnya sebagaimana penjelasan dari ayat dan juga hadis di atas. Pada kenyataannya tidak semua pernikahan *Iusan besan* berakibat buruk bagi para pelaku ataupun keluarganya.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah *Nyigar Kupat* di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung

Islam telah menjadikan ikatan perkawinan yang sah berdasarkan al-Qur'an dan as-Şunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat alami, dan sarana untuk membina keluarga yang Islami. Penghargaan Islam terhadap ikatan perkawinan besar sekali, sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama.

Agama Islam telah menjelaskan mengenai perkawinan yang sesuai Syari'at Islam mulai dari rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan, hukum perkawinan hingga larangan perkawinan yaitu tentang siapa saja yang haram dinikahi. Karena memang perkawinan merupakan anjuran agama yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Selain itu pernikahan juga bertujuan untuk membentengi diri dari godaan setan, mematahkan keinginan sangat kuat yang memenuhi pikiran, mencegah bencana akibat dorongan syahwat sehingga terpelihara dari sesuatu yang diharamkan. Sebagaimana dalam hadis:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّكَاخُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ

بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)⁵

Artinya: Dari Aisyah berkata : “Rasulullah bersabda , pernikahan merupakan sunahku barang siapa yang tidak melaksanakan sunahku maka bukan dari golonganku, menikahlah sesungguhnya aku bangga dengan jumlahmu yang banyak, barang siapa yang sudah sanggup maka menikahlah dan bagi yang belum dapat maka berpuasalah, sesungguhnya puasa dapat mengekang nafsu.(HR.Ibnu Majah)

Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat atau pemuka agama. Aturan tata tertib itu terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintah dan di dalam suatu Negara. Di Indonesia, aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak zaman kuno, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit sampai pada masyarakat kolonial Belanda dan sampai Indonesia telah merdeka.

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada dan pergaulan masyarakatnya. Kesemua itu dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat bersangkutan.

Islam mengakui adanya hukum adat, tetapi Islam tidak mengharuskan adanya hukum adat, karena hukum adat adalah hasil karya, cipta dan rasa manusia tanpa didasari hukum yang *qat'i*. Akan tetapi, berdasarkan kenyataan yang terjadi di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung,

⁵Abū Abdillāh Muhammad Ibn Yazīd al-Quzwainiy, *Sunan Ibn Majah...*,152-153.

larangan adat digunakan sebagai dasar untuk tidak melangsungkan perkawinan karena *nyigar kupat*.

Larangan adat ini merupakan sebuah larangan menikah karena letak posisi rumah antara kedua calon pengantin, dari kedua rumah calon pengantin itu jika diambil garis silang yang menghubungkan antara sudut satu bagian atas dengan sudut lain dibagian bawah maka akan seperti buah ketupat yang dibagi menjadi dua. Hampir semua masyarakat di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung menganut ini sampai sekarang, mereka tidak berani melakukan pernikahan *nyigar kupat* karena masyarakat memiliki kepercayaan bahwa pernikahan *nyigar kupat* akan mengakibatkan hal buruk atau musibah seperti kesulitan ekonomi, tertimpa penyakit, perceraian dan kematian.

Pemuka atau tokoh agama di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung mengatakan bahwa tradisi ini masih dianut sampai sekarang, sebagian masyarakat masih sangat fanatik dan percaya terhadap tradisi ini untuk tidak melakukan pernikahan *nyigar kupat*.

Dengan adanya kepercayaan masyarakat terhadap tradisi menunjukkan bahwa tradisi merupakan kebiasaan yang terjadi pada lingkungan kehidupan masyarakat setempat yang pada akhirnya digunakan sebagai suatu hukum dan kepercayaan yang harus ditaati. Akan tetapi, tidak semua kebiasaan dapat digunakan sebagai kepercayaan yang akhirnya menjadi hukum yang harus ditaati. Walaupun memang terdapat sebuah kaidah dalam ushul fiqh yang berbunyi *العَادَةُ مُحْكَمَةٌ* karena untuk menjadi sebuah hukum, maka

kebiasaan harus memenuhi beberapa kriteria dan adat kebiasaan tidak dapat digunakan sebagai hukum apabila :

1. Adat kebiasaan bertentangan dengan *naş* baik al-Qur'an maupun al-Hadis
2. Adat kebiasaan tersebut tidak menyebabkan kemafsadatan atau menghilangkan kemanfaatan.
3. Adat kebiasaan berlaku pada umumnya di kaum muslimin, dalam artian bukan hanya yang dilakukan oleh beberapa orang saja.⁶

Berdasarkan keterangan diatas maka tradisi *nyigar kupa*t bukan termasuk sebuah kebiasaan yang bisa dijadikan sebagai hukum untuk ditaati. Larangan nikah *nyigar kupa*t secara tegas tidak memiliki dasar hukum al-Qur'an dan Hadis, dan tidak berlaku umum di kaum muslimin, karena hanya berlaku di masyarakat Jawa khususnya terjadi di Kecamatan Ngunt Kabupaten Tulungagung. Selain itu dengan adanya tradisi *nyigar kupa*t ini dapat menghilangkan kemanfaatan sebuah perkawinan, karena yang terjadi di masyarakat jika ternyata terjadi *nyigar kupa*t maka pernikahan tidak dapat dilangsungkan.

Adanya larangan menikah karena termasuk *nyigar kupa*t menunjukkan bahwa adanya sebuah larangan menikah karena adanya larangan dalam sebuah tradisi. Sedangkan dalam Hukum Islam larangan pernikahan tidak didasarkan pada larangan dalam sebuah tradisi, tetapi berdasarkan pada firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 22-23 :

⁶A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2007), 84.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (٢٢)
 حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ
 وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّائِي فِي
 حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
 أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا
 (٢٣)

Artinya: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁷

Berdasarkan ayat di atas, larangan perkawinan dalam Islam terdapat dua macam, yaitu larangan yang bersifat selamanya dan larangan yang bersifat sementara. Larangan yang bersifat selamanya disebabkan karena adanya hubungan nasab atau kekerabatan, karena adanya hubungan persusuan, dan karena adanya hubungan perkawinan. Adapun yang termasuk dalam larangan ini adalah :

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 81.

- a. Wanita yang termasuk dalam larangan karena adanya hubungan kekerabatan (النَّسَبُ)
- 1) Ibu, ibunya ibu atau ayah dan seterusnya keatas.
 - 2) Anak, anak dari anak perempuan dan seterusnya kebawah, anak dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah.
 - 3) Saudara-saudara kandung, seayah atau seibu
 - 4) Saudara-saudara ayah dan saudara-saudara ibu
 - 5) Anak dari saudara laki-laki dan seterusnya kebawah dan anak dari saudara perempuan dan seterusnya ke atas
- b. Wanita yang termasuk dalam larangan karena adanya hubungan sesusuan (الرِّضَاعُ) :
1. Ibu Susuan, yaitu wanita yang pernah menyusui seorang anak yang dianggap seperti ibu kandung.
 2. Nenek susuan, ibu dari wanita yang telah menyusui atau ibu dari suami wanita yang telah menyusui
 3. Bibi susuan, saudara perempuan ibu susuan atau saudara suami dari ibu susuan
 4. Kemenakan perempuan susuan, anak perempuan dari saudara sesusua
 5. Saudara susuan perempuan
- c. Wanita yang termasuk dalam larangan karena adanya hubungan perkawinan atau semenda (المِصَاهَرَةُ)

- 1) Istri ayah haram dinikahi oleh anak ke bawah
- 2) Istri anak laki-laki haram dikawini oleh ayah dan seterusnya ke atas
- 3) Ibu istri (mertua) dan seterusnya keatas
- 4) Anak perempuan dari istri hingga ke bawah, haram dinikahi dengan syarat laki-laki telah mencampuri istrinya.

Sedangkan yang kedua, adalah larangan yang bersifat sementara yaitu disebabkan oleh suatu sebab yang apabila sebab tersebut sudah berakhir atau tidak ada, maka gugurlah keharamannya, dan yang termasuk dalam keharaman ini adalah:

- a. Mengumpulkan dua orang yang bersaudara dalam satu pernikahan.
- b. Wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain, sampai ia bercerai dan menyelesaikan masa iddahnyanya.
- c. Wanita yang sedang dalam masa 'iddah baik karena bercerai maupun karena ditinggal mati suaminya.
- d. Wanita yang ditalak tiga haram menikah lagi dengan bekas suami, kecuali jika sudah menikah lagi dengan orang lain serta telah diceraikan dan telah berhubungan kelamin dan habis masa 'iddahnya.
- e. Wanita yang sedang melakukan ihram, baik ihram umrah maupun ihram haji
- f. Menikahi perempuan pezina adalah haram.
- g. Menikahi wanita musyrik yaitu yang percaya kepada banyak tuhan atau tidak percaya sama sekali kepada Allah.

Sesuai dengan larangan perkawinan yang sudah ditetapkan dalam Hukum Islam dengan sumber-sumber yang jelas yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah maka larangan perkawinan yang ada di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung yaitu berupa larangan melakukan pernikahan karena termasuk dalam *nyigar kupat* tidak sesuai dengan aturan-aturan yang terdapat dalam Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan di dalam Hukum Islam, Hukum melakukan pernikahan *nyigar kupat* adalah mubah, bukanlah haram atau dilarang apabila telah memenuhi syarat dan rukun serta dilakukan oleh orang yang secara Hukum Islam tidak memiliki halangan untuk menikah.